

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 233

TAHUN : 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan transparansi pengelolaan perusahaan daerah, serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor perlu dikelola oleh pengurus yang memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan...

dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
8. Anggaran ...

8. Anggaran Perusahaan Daerah adalah Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.
9. Pegawai/Karyawan adalah pegawai/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor.

BAB II
PENGURUS
Pasal 2

Susunan pengurus perusahaan daerah terdiri dari:

- a. direksi; dan
- b. badan pengawas.

BAB III
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Anggota direksi diangkat oleh bupati atas usul badan pengawas setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1);

c. mempunyai ...

- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan daerah;
 - e. memiliki pengetahuan dan kemampuan manajemen perusahaan dan/atau manajemen air minum;
 - f. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 52 tahun, terhitung sejak tanggal diusulkan oleh badan pengawas;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau dengan anggota direksi lainnya atau dengan anggota badan pengawas sampai derajat ketiga baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan; dan
 - h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh lembaga independen.
- (3) Pengangkatan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perusahaan daerah dipimpin oleh anggota direksi yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang, dan seorang di antaranya diangkat menjadi direktur utama.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi direksi harus melepaskan status Pegawai Negeri Sipilnya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai anggota direksi.
- (2) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
 - a. sebagai anggota direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik swasta; dan
 - b. jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Direktur yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan pada jabatan yang sama, dapat diangkat menjadi direktur utama, dengan ketentuan tidak melebihi umur 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan kembali direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan direktur menjadi direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila dinilai mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 7

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- c. membina pegawai perusahaan daerah;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. melaksanakan kegiatan teknik perusahaan daerah;
- g. mengembangkan potensi usaha perusahaan daerah; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perusahaan daerah termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 8

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat ...

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan bupati;
- d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 9

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Gaji direktur utama paling tinggi dua setengah kali penghasilan tertinggi pegawai perusahaan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan daerah.
- (4) Gaji direktur paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji direktur utama.

Pasal 10

Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direksi setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

Anggota direksi dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja perusahaan daerah yang telah disetujui;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 12

- (1) Direksi yang berhenti karena meninggal dunia, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Direksi yang berhenti karena berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan daerah.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Dalam hal anggota direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan d atau dinyatakan bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, maka setelah dilakukan pemeriksaan dan terbukti, bupati mengeluarkan penetapan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota direksi paling lambat 12 (dua belas) hari kerja dengan keputusan bupati atas usul badan pengawas.

Pasal 14

- (1) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, d, dan e, diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Anggota direksi yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 15

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian direksi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ...

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 16

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Anggota badan pengawas diangkat oleh bupati, setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD.
- (2) Jumlah anggota badan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (3) Jumlah anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pejabat pemerintah daerah;
 - b. perorangan; dan
 - c. masyarakat konsumen.
- (4) Pejabat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kewenangan membina perusahaan daerah.

(5) Perorangan ...

- (5) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu tenaga profesional di bidang manajemen pengelolaan perusahaan daerah.
- (6) Masyarakat konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu tokoh masyarakat pelanggan air minum yang memahami manajemen perusahaan daerah dan mampu menjembatani antara perusahaan daerah dengan masyarakat pelanggan air minum.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. menyediakan waktu yang cukup;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) untuk anggota badan pengawas yang berasal dari pejabat pemerintah daerah dan perorangan, serta berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk anggota badan pengawas yang berasal dari masyarakat konsumen;
 - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun terhitung sejak tanggal mengajukan diri sebagai calon anggota badan pengawas;
 - e. tidak ...

- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan bupati atau anggota direksi atau dengan anggota badan pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
 - f. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah;
 - g. membuat dan menyampaikan visi, misi, dan strategi perusahaan daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - h. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g, dikecualikan untuk pengangkatan anggota badan pengawas yang berasal dari masyarakat konsumen.
- (3) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terjadi setelah pengangkatan menjadi anggota badan pengawas, maka untuk melanjutkan jabatannya harus mendapat izin tertulis dari bupati.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota badan pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota badan pengawas dilakukan apabila anggota tersebut mampu mengawasi, memberikan saran
- Perbaikan ...

perbaikan kinerja, dan memberikan pendapat peluang usaha menguntungkan bagi perusahaan daerah di masa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Tugas

Pasal 20

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan direksi;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap pengangkatan anggota direksi;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap program kerja perusahaan yang diajukan oleh direksi;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan daerah;
- e. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan daerah; dan
- f. memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap laporan keuangan perusahaan daerah.

Paragraf ...

Paragraf 2

Wewenang

Pasal 21

Badan pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada anggota direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
- b. memeriksa anggota direksi yang diduga merugikan perusahaan daerah.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan badan pengawas, terdiri dari :
 - a. uang jasa; dan
 - b. jasa produksi.
- (2) Besarnya uang jasa ketua badan pengawas, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan direktur utama.
- (3) Besarnya uang jasa anggota badan pengawas, sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan direktur utama.

Pasal 23

- (1) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan kepada anggota badan pengawas setiap tahun sekali.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan daerah.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 24

Anggota badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. karena keadaan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah;
- d. terlibat dalam tindak pidana; dan/atau
- e. merugikan perusahaan daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam hal anggota badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, maka bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja bupati mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota badan pengawas.

Pasal ...

Pasal 26

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota badan pengawas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 27

- (1) Untuk membantu tugas badan pengawas, dibentuk Sekretariat Badan Pengawas yang terdiri dari Pelaksana Tata Usaha.
- (2) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari pegawai pemerintah daerah yang diperbantukan, dan pegawai perusahaan daerah.
- (3) Pembiayaan dan perlengkapan Sekretariat Badan Pengawas dibebankan kepada anggaran perusahaan daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiunan, dan tunjangan serta penghasilan lain dari pegawai/karyawan perusahaan daerah diatur dengan Keputusan Direksi.
- (2) Selain gaji, tunjangan, dan pensiunan kepada karyawan/pegawai perusahaan daerah diberikan jasa produksi.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, uang jasa badan pengawas, dan penghasilan pegawai/karyawan tidak boleh melebihi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari seluruh rencana biaya anggaran perusahaan daerah tahun berjalan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (2) Semua kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan atau Keputusan Direksi dan Badan Pengawas sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum dikeluarkannya Peraturan dan Keputusan Direksi atau Badan Pengawas yang baru.
- (3) Direksi dan pegawai perusahaan daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus melepaskan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah peraturan daerah ini diundangkan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 12 Seri : D) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Maret 2005

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2005 NOMOR 233